

**DECISION MAKING DI MTs DAARUL QUR'AN DAARUSSALAM  
KECAMATAN KUNTO DAARUSSALAM**

**DECISION MAKING AT MTS DAARUL QUR'AN DAARUSSALAM  
KUNTO DISTRICT DAARUSSALAM**

**Erlina Yuliyati**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
yuliyatierlina@gmail.com

**Abstract**

*The routine work carried out by every individual even in the organization here is decision making. This paper presents the mini results regarding decision making in a madrasah. The practice of making decisions for each individual or organization is different. The purpose of this study is to look at decision making in educational institutions. This research uses a qualitative descriptive approach and the data presentation is descriptive narrative. Data were collected by means of observation and interviews or personal communication at MTs Daarul Qur'an Daarussalam. The results showed that decision making at MTs Daarul Qur'an Daarussalam was carried out by deliberation. Deliberation is a method of decision making at MTs Daarul Qur'an Daarussalam as an effort to encourage the participation of madrasa citizens and take joint ownership decisions over the institution.*

**Keywords:** *Decision Making, Educational Institution*

**Abstrak**

Pekerjaan rutin yang dilakukan oleh setiap individu bahkan dalam organisasi diantaranya adalah pengambilan keputusan. Paper ini menyajikan hasil mini riset mengenai praktik pengambilan keputusan di salah satu madrasah. Praktik pengambilan keputusan setiap individu atau organisasi tentu berbeda-beda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pengambilan keputusan di lembaga pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan penyajian data bersifat deskriptif naratif. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara atau komunikasi personal di MTs Daarul Qur'an Daarussalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengambilan keputusan di MTs Daarul Qur'an Daarussalam dilakukan secara musyawarah. Musyawarah menjadi metode pengambilan keputusan di MTs Daarul Qur'an daarussalam sebagai upaya untuk mendorong partisipasi warga madrasah serta menanamkan rasa kepemilikan bersama atas lembaga.

**Kata Kunci:** *Pengambilan Keputusan, Lembaga Pendidikan*

**Pendahuluan**

Lembaga pendidikan merupakan sebuah organisasi yang memerlukan peran kepemimpinan untuk membuat kebijakan dalam menentukan arah geraknya sebuah lembaga untuk mencapai tujuan. Apapun tingkatannya, tentu di dalamnya terdapat

banyak orang yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan lembaga ataupun tujuannya sebagai individu. Perilaku anggota dalam sebuah lembaga dengan karakter dan pola pikir yang begitu beragam, menuntut sebuah lembaga untuk hadirnya seorang pemimpin yang mampu mendorong dan mengarahkan

mereka pada tujuan yang sama. Hal tersebut bukanlah suatu pekerjaan yang mudah bagi seorang pemimpin yang memegang kendali organisasi karena ia harus mampu merencanakan dan membuat keputusan tujuan organisasi yang ingin di capai.

Pengambilan keputusan merupakan pekerjaan rutin dalam kegiatan manajerial karena keputusan dan manajemen tidak bisa di pisahkan. Dalam hal ini, Salusu mengatakan bahwa, kehidupan sehari-hari seorang eksekutif, manaejer, kepala madrasah, ketua, direktur, rektor, bupati, gubernur, menteri, presiden atau apapun sebutan lainnya, sesungguhnya kehidupan yang selalu berkaitan dengan keputusan (Salusu, 2007).

Pengambilan keputusan memiliki arti penting bagi maju mundurnya sebuah lembaga. Oleh karena itu, kepala madrasah atau lembaga pendidikan islam lainnya di harapkan mampu melakukan proses pengambilan keputusan dan mampu mendelegasikan wewenang dengan cara yang baik. Pengambilan keputusan juga membutuhkan keterampilan mulai dari proses pengumpulan informasi, mencari alternatif keputusan, memilih keputusan yang tepat, sampai pada mengelola akibat atau konsekuensi dari keputusan yang telah diambil. Jika lembaga tidak di dukung oleh proses pengambilan keputusan yang baik, maka sistem yang ada tidak akan berjalan dengan lancar atau banyak hambatan yang terjadi, sehingga tujuan pendidikan tidak dapat di capai secara maksimal.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas tentang *decision making* di lembaga pendidikan islam, yang dalam

kesempatan kali ini peneliti ingin mengetahui praktik pengambilan keputusan di MTs Daarul Qur'an Daarussalam.

### **Definisi dan Langkah Pengambilan Keputusan**

Istilah pengambilan keputusan merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu *Decision maker*. Dalam bahasa latin *decide* berasal dari *prefik de* yang berarti *off*, dan kata *caedo* yang berarti *to cut*, hal ini berarti proses *cut off* sebagai tindakan memilih diantara beberapa alternatif yang mungkin (Rohaety, 2010). Siagian dalam Asnawir, mengemukakan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang di hadapi menyangkut hakikat masalah yang di hadapi, analisis masalah dengan mempergunakan data dan fakta, mencari alternative yang rasional, dan memutuskan solusi apa yang dapat menjawab permasalahan dengan menjatuhkan alternatif yang telah di tetapkan (Asnawir, 2006).

Pengambilan keputusan merupakan kegiatan yang selalu ada dalam setiap sistem kepemimpinan. Cara bagaimana pengambilan keputusan yang di lakukan oleh seorang pemimpin menunjukkan bagaimana gaya kepemimpinannya. Oleh karenanya pengambilan keputusan merupakan bagian dari fungsi kepemimpinan yang turut serta menentukan proses dan tingkat keberhasilan kepemimpinan itu sendiri (Purwanto, 2007). Dalam pandangan Max, pengambilan keputusan adalah pemilihan dari beberapa alternative. Sementara itu, George R.Tery berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan alternative tertentu dari dua

atau lebih alternative yang ada (Rohaety, 2010). Dari beberapa pendapat para tersebut, maka dapat di pahami bahwa pengambilan keputusan merupakan pemilihan salah satu alternatif dari beberapa alternatif yang telah di rumuskan dan yang dianggap paling tepat untuk dapat memecahkan masalah yang di hadapi.

Pengambilan keputusan juga memiliki dasar tergantung pada masalah yang di hadapi organisasi. Selain tergantung pada permasalahan, pengambilan keputusan juga tergantung pada individu yang membuat keputusan, yang dalam hal ini Syamsi mengemukakan beberapa dasar dalam pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan intuisi, pengambilan keputusan berdasarkan rasional, pengambilan keputusan berdasarkan fakta, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman dan pengambilan keputusan berdasarkan wewenang (Syamsi, 2000).

Jika kita cermati dari pemaparan diatas, dapat di pahami bahwa pengambilan keputusan senantiasa berkaitan dengan masalah dalam organisasi. Hakikat dari pengambilan keputusan adalah memilih salah satu, dari dua atau lebih alternatif pemecahan masalah menuju pada satu situasi yang di inginkan. Dalam hal ini, Siagian juga menjelaskan bahwa, pada hakikatnya pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang di hadapi dengan mengumpulkan data dan fakta yang relevan dengan masalah, mencari alternatif pemecahannya, menganalisis setiap alternatif sehingga di temukan alternatif dan penilaian dari hasil yang di capai sebagai akibat dari keputusan yang diambil (Siagian, 2008).

Banyak sekali pakar yang memberikan referensi dalam langkah-langkah yang di tempuh ketika mengambil keputusan. Sebagaimana yang di kemukakan oleh Mondy terdapat lima langkah yang di tempuh dalam pengambilan keputusan, yaitu sebagai berikut (Anzizhan, 2008):

- a. Mengidentifikasi masalah atau peluang
- b. Membuat alternatif-alternatif
- c. Memformulasikan dan mengembangkan alternatif
- d. Mengimplementasikan alternatif
- e. Mengevaluasi alternatif

Sementara itu, dalam versi lain di kemukakan proses pengambilan keputusan dalam suatu lembaga, sebagai berikut (Rivai, 2011):

- a. Menetapkan masalah
- b. Identifikasi kriteria keputusan
- c. Alokasi bobot pada kriteria
- d. Mengembangkan alternatif
- e. Evaluasi alternatif
- f. Pilih alternatif terbaik

Pengambilan keputusan merupakan serangkaian dari langkah-langkah yang mencakup identifikasi masalah, memilih alternatif, dan menilai efektifitas keputusan yang telah diambil. Secara detail di temukan bahwa dalam proses pengambilan keputusan meliputi identifikasi masalah, identifikasi kriteria keputusan, pengembangan alternatif, analisis alternatif, pemilihan alternatif, pelaksanaan alternatif yang telah di tentukan, dan penilaian efektifitas keputusan (Anco, 2017).

Simon, menjelaskan dalam proses pengambilan keputusan meliputi tiga fase utama, yaitu intelegensi, desain, dan kriteria. Kemudian ia menambahkan fase keempat yaitu fase implementasi. Proses pengambilan

keputusan di mulai dari fase intelegensi. Realitas di uji dan masalah di identifikasi dan di tentukan. Pada fase desain, akan di kontruksi sebuah model yang mempresentasikan sistem. Hal ini di lakukan dengan membuat asumsi yang menyederhanakan realitas dan menuliskan hubungan diantara semua variabel. Proses pengembangan model sering mengidentifikasi solusi alternative. Fase pilihan meliputi pilihan terhadap solusi yang di usulkan untuk model. Solusi ini di uji guna menentukan reliabilitasnya. Setelah fase solusi di usulkan kita siap untuk fase yang terakhir yaitu fase implementasi keputusan. Implementasi yang berhasil adalah terpecahnya masalah yang riil (Efraim Turban, Jay Aronson, 2005).

Di dalam proses pengambilan keputusan banyak hal yang perlu di pertimbangkan. Pengambilan keputusan terdiri dari pemanfaatan berbagai macam keterampilan, pengalaman dan pengetahuan yang di peroleh setiap individu dari organisasi. Oleh karena itulah, pengambilan keputusan bukanlah suatu hal yang mudah di lakukan karena ketika sebuah keputusan telah diambil untuk di tetapkan, disitulah permulaan dari penerimaan resiko, sebab setiap organisasi tidak pernah lepas dari resiko sebagai akibat dari pengambilan keputusan yang di tetapkan organisasi.

### **Model-model Pengambilan Keputusan**

Kohler dalam Ahmad Saebani mengemukakan ada empat model pengambilan keputusan, yaitu sebagaimana berikut (Saebani, 2012):

a. Model perilaku

Model perilaku adalah model pengambilan keputusan yang di dasarkan atas pola tingkah laku orang yang terlibat dalam organisasi atau lembaga tertentu. Menurut model ini, pengambilan keputusannya menyangkut tujuan yang ingin di capai oleh organisasi, harapan tentang konsekuensi pengambilan keputusan tersebut, dan pilihan alternatif.

b. Model informasi

Model informasi merupakan model pengambilan keputusan yang di dasarkan pada asumsi bahwa informasi merupakan kondisi yang harus di penuhi dalam proses pengambilan keputusan, informasi yang di berikan seseorang dari dalam organisasi akan lebih di percaya sebagai bahan pengambilan keputusan, dan informasi yang di peroleh sehubungan dengan proses pengambilan keputusan selalu di uji dengan informasi yang sudah ada.

c. Model normative

Pengambilan keputusan dengan model normatif di mulai dari mengidentifikasi apa yang di lakukan oleh manajer atau pemimpin, kemudian memberikan pedoman tentang cara manajer itu mengambil keputusan.

d. *Partisipative decision making*

Model ini mengemukakan tata cara proses pengambilan keputusan dengan mengikut sertakan bawahan. Model pengambilan keputusan yang partisipatif dapat meningkatkan keefektifan organisasi atau lembaga.

Selain dari model yang telah di sebutkan diatas, Herson Anwar yang mengutip pendapat dari Sunarto dalam risetnya tentang pengambilan keputusan, ia mengidentifikasi empat model atau gaya

yang berbeda dalam pengambilan keputusan. Model ini di rancang untuk di gunakan oleh para manajer dan menginspirasi bawahnya. Tetapi kerangka kerja umumnya di gunakan untuk mengambil keputusan individual. Adapun empat model atau gaya pengambilan keputusan yang di maksud adalah sebagai berikut (Anwar, 2014):

- a. Gaya direktif. Tipe direktif mengambil keputusan secara cepat dan berorientasi pada jangka pendek
- b. Gaya analitik. Gaya ini di cirikan pada pengambil keputusan yang cermat dengan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang baru
- c. Gaya konseptual. Para individu cerdas menjadi sangat luas dalam pandangan mereka dan mempertimbangkan banyak alternatif. Orientasi mereka adalah jangka panjang, selain itu mereka kreatif dan solutif dalam menyelesaikan masalah.
- d. Gaya perilaku. Mereka memperhatikan usulan-usulan bawahan dan mencoba menghindari konflik serta mengupayakan penerimaan.

### **Jenis Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan**

Dalam pengambilan keputusan ada tiga jenis partisipasi yang dapat di gunakan, yaitu sebagaimana berikut (Saebani, 2012):

- a. Sentralisasi demokratis, yaitu semua bawahan dimintai pendapat dan gagasannya dalam menyelesaikan masalah, lalu pemimpin mengambil keputusan
- b. Parlementer, yaitu pendapat dan musyawarah bawahan menjadi penentu dan alternative pengambilan keputusan.

Artinya, bawahan di tugaskan mengambil keputusan, jika tidak menemukan kesepakatan maka dilakukan voting

- c. Penentuan oleh peserta, yaitu pengambilan keputusan yang pelaksanaannya mengutamakan konsensus. Prosedur ini di pakai jika masalah yang di putuskan sangat penting artinya bagi bawahan, dan telah di perkirakan sebelumnya bahwa konsensus akan tercapai.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong, adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena sosial dengan mengedepankan proses interaksi dan komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Oleh Karena itu, dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi sumber instrument yaitu pengumpul data secara langsung (Moleong, 2012). Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat deskripsi analisis, yang mana pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi maupun wawancara. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk deskriptif naratif. Sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap wakil kepala madrasah MTs Daarul Qur'an Daarussalam, serta didukung dengan observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini adalah MTs Daarul Qur'an Daarussalam yang beralamat di Desa Bukit Intan Makmur, Kec. Kunto Daarussalam, Kab. Rokan Hulu.

### **Pengambilan Keputusan di MTs Daarul Qur'an Daarussalam**

Eksistensi kehadiran seorang pemimpin dalam kepemimpinannya di sebuah lembaga atau organisasi dapat di lihat dan di rasakan dari keputusan yang diambilnya. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin akan memberikan gambaran terhadap perilaku dan gaya kepemimpinannya. Kepala madrasah sebagai tenaga fungsional sekaligus pemimpin di lembaga pendidikan memiliki peran dan tugas sebagai educator, manager, administrator, inovator, motivator, supervisor dan leader (E. Mulyasa, 2004). Untuk melaksanakan peran dan fungsinya tersebut, maka kepala madrasah hendaknya memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga pendidik dan kependidikan untuk meningkatkan profesionalismenya dan melibatkannya dalam berbagai aspek program madrasah.

Dalam pandangan Manulang, kepala sekolah/madrasah sebagai manajer merupakan pejabat yang bertanggungjawab atas terselenggaranya aktifitas manajemen agar tujuan unit yang di pimpinnya tercapai dengan menggunakan bantuan orang lain (Manulang, 2001). Kepala madrasah bertanggung jawab atas kelancaran semua urusan pengaturan dan pengelolaan madrasah. Kepala madrasah bertanggung jawab atas masa depan organisasi melalui pengambilan keputusan yang sesuai dengan tingkatan kedudukannya. Pengambilan keputusan, dilakukan baik itu saat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengorganisasiannya. Pengambilan keputusan disini bukan hanya sekedar menetapkan perencanaan strategis, akan

tetapi juga berkenaan dengan pelaksanaan tugas operasional dan masalah-masalah yang menyimpang dari rencana yang telah di tetapkan. Oleh karenanya kepala madrasah sebagai pemimpin di lembaga pendidikan harus memiliki pikiran dan kehati-hatian dalam mengambil keputusan, karena ia membawa organisasi kearah tujuan yang ingin dicapai bersama.

Berkaitan dengan hal tersebut, Hikmat menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan di dasarkan pada prinsip kemanusiaan, artinya akal dan hati harus berjalan seimbang agar pelaksanaan keputusan tidak kaku dan di kesankan sebagai produk kepemimpinan yang otoriter. Pengambilan keputusan yang di lakukan oleh seorang pemimpin harus mengacu pada pandangan rasional dan kebijakan yang telah di musyawarahkan dengan seluruh bawahannya (Hikmat, 2009).

Kepala masrasah sebagai pengambil keputusan mengemban peran yang paling penting jika di dibandingkan dengan peran yang lainnya. Madrasah, sebagai lembaga pendidikan islam, hal terpenting yang harus di perhatikan dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana keputusan itu di tetapkan atas dasar musyawarah mufakat, karena dalam praktik kehidupan umat islam sendiri setiap permasalahan yang di hadapi akan lebih baik jika di selesaikan dengan jalan musyawarah dalam mengambil keputusan.

Musyawah sangat di perlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama dalam proses pengambilan keputusan, sehingga pada akhirnya keputusan yang di tetapkan akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah tersebut merupakan sikap penghargaan

terhadap pendapat orang lain, karena pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama. Berdasarkan hal tersebut, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Imran ayat 159, sebagaimana berikut:

فِيمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّيْتَهُمْ <sup>ط</sup>وَلَوْ كُنْتَ  
فَطًّا غَلِيظًا أَلْقَابًا لَّأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ <sup>ط</sup>  
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي  
الْأَمْرِ <sup>ط</sup>فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ <sup>ط</sup>إِنَّ  
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*

Dengan ayat tersebut, Al-Qurtubi memberikan penafsiran sebagaimana berikut (Al-Qurtubi, 2007):

*Pertama*, para ulama berkata, Allah memerintahkan kepada NabiNya dengan perintah-perintah ini secara berangsur-angsur. Artinya Allah memerintahkan kepada beliau untuk memaafkan mereka atas kesalahan mereka kepada beliau karena telah meninggalkan yang di perintahkan. Setelah mereka mendapat maaf, Allah memerintahkan beliau untuk memintakan ampun atas mereka kepada Allah. Setelah mereka mendapatkan hal ini, mereka pantas

untuk diajak musyawarah dalam segala perkara. *Kedua*, Ibnu Athiyah berkata, musyawarah termasuk salah satu kaidah syariat dan penetapan hukum-hukum. Barang siapa yang tidak bermusyawarah dengan ulama, maka wajib di berhentikan (jika dia seorang pemimpin), tidak ada pertentangan tentang hal ini, Allah memuji orang yang beriman karena mereka suka bermusyawarah “sedang urusan mereka di putuskan dalam musyawarah mereka”.

*Ketiga*, firman Allah “dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu” menunjukkan kebolehan berijtihad dalam semua perkara menentukan perkiraan bersama di dasari dengan wahyu, sebab Allah mengizinkan hal ini kepada Rasul-Nya. *Keempat*, tertera dalam tulisan Abu daud dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: “orang yang diajak bermusyawarah adalah orang yang dapat di percaya”. *Kelima*, kriteria orang yang diajak musyawarah dalam masalah kehidupan di masyarakat adalah memiliki akal, pengalaman, dan santun kepada orang yang mengajak bermusyawarah.

*Keenam*, dalam musyawarah pasti ada perbedaan pendapat, maka orang yang bermusyawarah harus memperhatikan pendapat yang paling dekat dengan kitabullah dan sunnah. Apa bila Allah telah menunjukkan sesuatu yang telah di kehendaki, maka hendaklah orang yang bermusyawarah menguatkan tekad untuk melaksanakannya sambil bertawakkal kepada-Nya, sebab inilah akhir dari ijtihad yang di kehendaki, dengan ini pula Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya dalam ayat ini. *Ketujuh*, Allah berfirman *faidzaa ‘azamta fatawakkal ‘alallah*, berarti apabila

kemudian kamu telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah. Qatada berkata, Allah SWT memerintahkan kepada Nabi-Nya apabila telah membulatkan tekad atas suatu perkara agar melaksanakannya sambil bertawakal kepada Allah SWT.

Dalam ayat lain Allah juga mengisyaratkan, sebagaimana terkandung dalam QS. As-Syuraa ayat 38 berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ  
وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ  
يُنْفِقُونَ

Artinya: *dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.*

Pada ayat tersebut, Quraish Shihab dalam tafsirnya Al Misbah memberikan penafsiran bahwa ayat tersebut bagaikan menyatakan “dan kenikmatan abadi itu juga disiapkan bagi orang yang benar-benar memenuhi seruan Tuhan mereka dan mereka melaksanakan shalat secara bersinambung dan sempurna, yakni sesuai dengan rukun dan syaratnya dan khusuk kepada Allah. Dan semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat, mereka memutuskannya dengan musyawarah, tidak ada diantara mereka yang bersifat otoriter dengan pendapatnya itu, dan disamping itu mereka di beri rizki dari yang dianugerahkan kepada mereka, baik harta ataupun lainnya mereka nafkahkan secara tulus serta bersinambung baik nafkah wajib ataupun sunnah”.

Kata *syuraa* dalam ayat tersebut terambil dari kata *syaur*. Kata *syuraa* berarti mengambil atau mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan menghadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Kata tersebut dari kata *syirtu Al ‘asal* yang bermakna: saya mengeluarkan madu (dari wadahnya). Ini berarti mempersamakan madu dengan pendapat terbaik, dengan madu dan bermusyawarah adalah upaya meraih madu itu dimanapun di temukan, dengan kata lain pendapat siapapun yang dinilai benar tanpa melihat siapa yang menyampaikannya. Perlu diingat bahwa ayat tersebut turun pada periode sebelum terbentuk masyarakat islam yang memiliki kekuasaan politik sebelum terbentuknya negara madinah di bawah pemimpin Rasulullah saw. Turunnya ayat yang mennguraikan *syuura* pada periode mekah menunjukkan bahwa bermusyawarah merupakan anjuran Qur’an dalam segala waktu dan berbagai persoalan yang belum ditemukan petunjuk Allah di dalamnya (M. Quraish Shihab, 2017).

Dalam lembaga pendidikan islam, keputusan yang diambil akan berpengaruh terhadap pelanggan pendidikan terutama sekali pada peserta didik. Oleh karenanya, setiap pemimpin atau administrator pendidikan hendaknya memiliki keterampilan mengambil keputusan secara cepat, tepat, efektif dan efisien (Usman, 2010). Berdasarkan QS. Al-Imran ayat 159 dan As-Syuraa ayat 38 tersebut diatas, bahwa dalam pengambilan keputusan dalam sebuah lembaga pendidikan, tentu saja akan terjadi banyak perbedaan pendapat, dan kita di perintahkan untuk tetap berlaku lemah lembut terhadap pihak yang berselisih

dengan kita. Dalam bermusyawarah pun kita juga di perintahkan untuk melaksanakannya sesuai dengan syariat sebagai bentuk taqwa kepada Allah, dan ketika telah di capai suatu kesepakatan, maka keputusan tersebut menjadi tanggung jawab bersama.

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Daarul Qur'an Darussalam merupakan sebuah madrasah di bawah naungan Yayasan PP Daarul Qur'an Darussalam yang beralamat di Jl. Koperasi Desa Bukit Intan Makmur, Kec. Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau. MTs Daarul Qur'an Darussalam berdiri memiliki izin operasional pada bulan mei tahun 2013, dengan Visi: menciptakan generasi muda islam yang qur'ani, masjidi, dan berprestasi dengan mengikuti ajaran sunnah nabi, serta menjadi madrasah yang unggul dan terdepan di kabupaten rokan hulu pada era modernisasi. selanjutnya, Misi dari MTs Daarul Qur'an adalah mengajar dan mendidik dengan hati yang ikhlas sesuai dengan kemampuan dan menyesuaikan bakat dan minat santri serta melatih untuk dapat di terapkan di tengah-tengah msyarakat.

Dalam perumusan visi dan misi tersebut, Kepala Madrasah melibatkan semua pendidik dan juga komite madrasah dengan tujuan agar seluruh elemen mdrasah merasa memiliki mdrasah tersebut dan mdrasah menjadi tanggungjawab bersama bukan perseorangan. Semua pihak baik warga madrasah dan orang tua siswa di MTs Daarul Qur'an Darussalam serta masyarakat sekitar telah berperan aktif terhadap pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan melalui rapat dengan penyampaian pendapat dari setiap individu kemudian kepala madrasah mempertimbangkan

alternatif terbaik untuk ditetapkan. Lebih lanjut, Deviana Utami selaku wakil kepala madrasah menjelaskan, bahwa kepala madrasah dalam mengambil keputusan yang sifatnya baik jangka menengah maupun jangka panjang akan menempuh jalan musyawarah (Komunikasi Personal, 2020).

Menurut hemat peneliti, konsep musyawarah jika disandingkan dengan teori filsafat manajemen senada dengan pengambilan keputusan parlementer, dimana seluruh anggota yang hadir diminta untuk memberikan alternatif solusi terhadap suatu persoalan sampai diputuskan alternatif terbaik secara mufakat.

### **Kesimpulan**

Pengambilan keputusan merupakan serangkaian langkah-langkah yang mencakup identifikasi masalah, memilih salah satu dari beberapa alternatif yang tepat dan menilai efektifitas keputusan yang telah diambil. Lembaga pendidikan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Oleh karenanya pemimpin pendidikan harus mampu untuk mengarahkan dan mendorong serta mengelola pendapat dari setiap individu untuk mencapai kesepakatan bersama demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah di tetapkan. Dalam hal ini, islam telah memberikan tawaran dengan mengambil keputusan menggunakan konsep musyawarah. Dengan konsep musyawarah, kesepakatan yang di capai menjadi tanggung jawab bersama, sebagaimana yang diterapkan MTs Daarul Qur'an Daarussalam.

### **Daftar Pustaka**

- Al-Qurtubi, Syaikh Imam. 2007. *Tafsir Al-Qurtubi Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Azzam.  
Anco. 2017. "Budaya Organisasi Dan

- Pengambilan Keputusan.” *Shautut Tarbiyah* 36(XXII).
- Anwar, Harson. 2014. “Proses Pengambilan Keputusan Untuk Mengembangkan Mutu Madrasah.” *Nadwa, Jurnal Pendidikan Islam* 8(1).
- Anzizhan, Syafaruddin dan. 2008. *Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Asnawir. 2006. *Manajemen Pendidikan*. Padang: IAIN IB Press.
- E. Mulyasa. 2004. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukkseskan MBS Dan KBK*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Efraim Turban, Jay Aronson, dan Ting Peng Liang. 2005. *Decision Support Systems And Intellegent Systems: Sistem Pendukung Keputusan Dan Sistem Cerdas*. Yogyakarta: Andi.
- Hikmat. 2009. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- M. Quraish Shihab. 2017. *Tafsir Al-Mishbah*. 2017th ed. Ciputat: Lentera Hati.
- Manulang, M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Purwanto, M. Ngalm. 2007. *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rivai, Veithzal dan Deddy Mulyadi. 2011. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rohaety, Ety. 2010. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saebani, Beni Ahmad. 2012. *Filsafat Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salusu. 2007. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.
- Siagian, P. Sondan. 2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsi, Ibnu. 2000. *Pengambilan Keputusan Dan Sistem Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Husaini. 2010. *Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.